

ABSTRAK

Leoni Intan Kartika, 2011. **Pelaksanaan Perkawinan Orang Berketerbelakangan Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing; Erfaniah Zuhriah, M.H

Kata Kunci: Keterbelakangan Mental, Karangpatihan

Islam memandang perkawinan sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia serta merupakan sarana untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia yang dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia.

Perkawinan yang ideal, harus memenuhi rukun dan syarat yang telah disyari'atkan. Namun, bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan oleh orang berketerbelakangan mental sebagaimana yang terjadi di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Di desa tersebut terdapat 42 KK yang mengalami keterbelakangan mental yang disebabkan oleh faktor kekurangan iodium, karena daerahnya terletak di daerah perbukitan yang tanahnya tandus dan berkapur.

Dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh orang berketerbelakangan mental terdapat permasalahan yang sangat signifikan, yaitu bagaimana *ijab-qabul* dari orang berketerbelakangan mental tersebut, padahal *ijab-qabul* termasuk rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan perkawinan orang berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 2) Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan orang berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya yakni kualitatif. Adapun sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data dengan *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding*.

Berdasarkan hasil penelitian, orang terbelakang mental yang melakukan perkawinan adalah orang berketerbelakangan mental dalam kategori ringan dan sedang. Selain berketerbelakangan mental, mereka juga mengalami bisu dan tuli. Dalam pelaksanaan perkawinan orang berketerbelakangan mental ini, rukun dan syarat perkawinannya lengkap. Namun hanya dalam ijab dan qabulnya yang berbeda dengan orang normal. Untuk orang berketerbelakangan mental disertai bisu, ijab qabulnya dengan menggunakan isyarat. Sedangkan orang berketerbelakangan mental disertai tuli, ijab qabulnya dengan ucapan, tapi suaranya harus keras sekiranya dapat terdengar. Namun, dengan itu saja belum bisa menjadikan sah perkawinan mereka. ketika ia melakukan akad, keabsahan akad yang dilakukannya itu bergantung kepada izin dari wali atau tuannya.

Sedangkan keturunan yang dihasilkan oleh orang berketerbelakangan mental tidak selalu berketerbelakangan mental, seperti yang dialami orang tuanya. Hal ini, selain dikarenakan oleh faktor genetik, juga dikarenakan pada saat di dalam kandungan, janin kekurangan gizi dan yodium yang dapat merusak pertumbuhan janin, terutama pada otaknya. Sehingga berfikirnya tidak berkembang.